

KAJIAN SOSIO-RELIGIUS
PENERAPAN SANKSI ADAT *KANORAYANG* DI DESA PAKRAMAN BAKBAKAN
KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR

Oleh:

Ida Bagus Putu Eka Suadnyana

gusekasuadnyana@unhi.ac.id

Dosen Fakultas Pendidikan, UNHI Denpasar

Ni Wayan Yuniastuti

yuniastuti@unhi.ac.id

Dosen Fakultas Pendidikan, UNHI Denpasar

ABSTRAK

Desa *Pakraman* Bakbakan merupakan salah satu daerah dalam wilayah hukum adat Bali yang juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya yang pada dasarnya dituangkan kedalam bentuk *awig-awig* yang secara umum dimiliki oleh seluruh Desa *Pakraman* yang ada di Bali. Pada *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan terdapat salah satu sanksi adat yaitu sanksi adat *kanorayang* yang sampai saat ini masih dilestarikan. Penerapan sanksi adat *kanorayang* ini diterapkan berdasarkan atas dasar *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan *Palet Kaping XX (Indik Pamidanda)*. Pengenaan sanksi adat *kanorayang* diterapkan sebagai tindak pengeluaran dari aktifitas adat *desa pakraman* sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* tersebut hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi Desa *Pakraman*. Bagi mereka yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan akan tidak dapat menggunakan fasilitas adat seperti misalnya pura *kahyangan*, *setra* atau kuburan, infrastruktur yang dimiliki *desa pakraman* (*wantilan*, *bale desa*, *ayahan kulkul* dll). Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus etnografi dengan penekanan pada kajian-kajian kritis dan interpretatif tanpa mengabaikan telaah unsur-unsur empiriknya. Dengan pengumpulan data melalui teknik sampling, dimana dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* melalui orang-orang yang dianggap sebagai kunci (*key person*) serta paham tentang penerapan sanksi adat *kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kritik dan saran agar pada proses penerapan sanksi adat *kanorayang* tidak menyimpang dari tujuan hukum adat itu sendiri. Dan dengan keberadaan sanksi adat *kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan dan dalam suasana “*paras-paros, gilik-saguluk, salunglung-sabayantaka*”.

Kata Kunci: Kajian Sosio Religius, Sanksi Adat, *Kanorayang*

ABSTRACT

Pakraman Bakbakan Village is one of the areas in the Balinese customary law area which also has regulations governing the lives of its people which are basically poured into awig-awig forms that are generally owned by all Pakraman Villages in Bali. In awig-awig, Pakraman Bakbakan Village, there is one adat sanction, namely Kanorayang adat sanction which is still preserved. The application of Kanorayang customary sanctions is based on awig-awig Desa Pakraman Bakbakan Palet Kaping XX (Indik Pamidanda). The imposition of Kanorayang adat sanctions is applied as an act of expulsion from Pakraman village customary activities so that those who are subject to the kanorayang adat sanctions lose their rights and obligations within the Pakraman Village organization. For those who are subject to customary sanctions in the village of Pakraman Bakbakan will not be able to use traditional facilities such as the temple of heaven, setra or grave, infrastructure owned by the Pakraman village (wantilan, village bale, aykul kulkul, etc.). This study uses a qualitative research design through an ethnographic case study approach with an emphasis on critical and interpretive studies without ignoring the study of empirical elements. By collecting data through sampling techniques, where in this study is purposive sampling through people who are considered key (key person) and understand about the application of customary sanctions in the village of Pakraman Bakbakan Pakraman. This research can be used as a critique and suggestion so that in the process of implementing customary sanctions the canor does not deviate from the objectives of customary law itself. And with the existence of customary sanctions in the village of Pakraman Bakbakan is expected to maintain harmony and in an atmosphere of "paras-paros, gilik-saguluk, salunglung-sabayantaka".

Keywords: Socio-Religious Studies, Customary Sanctions, Kanorayang

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk menyadari sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Simarmata, 2013:3). Masyarakat adat dalam interaksi sosialnya sering terjadi ketegangan sosial karena terjadinya pelanggaran terhadap hukum adat. Perbuatan yang bertentangan dengan hokum adat disebut dengan delik adat. Adanya delik adat ini, maka diperlukan semacam sanksi adat yang mengikat seluruh anggota masyarakat adat yang merupakan suatu reaksi adat terhadap

pelanggaran adat terhadap tidak terlaksananya peraturan adat tersebut. Sanksi adat ini dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Salah satu bentuk sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat di Desa *Pakraman Bakbakan* adalah *kanorayang* yaitu berupa penyisihan atau pengeluaran sebagai *krama* desa *pakraman*. Sanksi *kanorayang* pada dasarnya merupakan *jiwa danda* akan tetapi juga mengarah pada sanksi *arta danda* karena kasus yang banyak terjadi diakibatkan kelalaian *krama* desa dalam kewajiban terhadap desa *pakraman* atau dengan kata lain pemberian dispensasi pada warga yang dikenai sanksi ini untuk

dapat dengan segera melunasi utang piutangnya dengan desa *pakraman* yang bersangkutan. Peristiwa ini pernah terjadi di Desa *Pakraman* Bakbakan dimana dua orang warga *krama* desanya dikenakan sanksi adat *kanorayang*. Bapak Made Tangen berdasarkan *paruman* desa dikenakan sanksi adat *kanorayang* karena tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap desa *pakraman* untuk membayar hutang piutang sampai pada jatuh tempo dan tenggang waktu yang telah diberikan oleh pihak desa *pakraman*. Sanksi adat *kanorayang* bukan sesuai atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan, melainkan apakah penerapan sanksi ini sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak. Apakah sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan atau tidak. Penjatuhan sanksi adat *kanorayang* sering kali menimbulkan konflik *sosio-religius* yang banyak menarik perhatian masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai apakah sanksi adat *kanorayang* masih relevan untuk diterapkan serta dampak yang ditimbulkan pada perkembangan masyarakat dewasa ini, untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah.

II. PEMBAHASAN

2.1 Penyebab Desa *Pakraman* Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Menerapkan Sanksi Adat *Kanorayang* Pada Warga Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Adat

2.1.1 Terjadinya Delik Adat di Desa *Pakraman* Bakbakan.

Agama menjadi fungsional ketika agama itu menjadi norma dan kultur bersama dalam masyarakat, sehingga memiliki daya paksa terhadap perilaku anggota-anggotanya. Sebagai pranata sosial, agama berpeluang sebagai penjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Selama dua peran itu dapat dimainkan oleh agama, berarti agama masih fungsional, bila tidak niscaya akan ditinggalkan. Oleh karena dalam konteks struktur masyarakat religius seperti yang ada di Bali, aliran fungsionalisme struktural senantiasa menerjemahkan hukum adat yang dilandasi ajaran Agama Hindu sebagai pranata sosial yang fungsional bagi masyarakat Hindu di Bali.

Melanggar peraturan membawa kegoncangan, kesusahan, ketidak amanan dan kehilangan keseimbangan seperti yang terdapat dalam *Sloka 6 Sukta 90 Bab XIV Rg Weda Mandala I*.

*Madhu wārā rtāyate madhu ksaranti
sindhawah,*

Mādhwirnah santwosadhih

Terjemahan :

Untuk dia yang menuruti Rta

Angin akan penuh dengan rasa manis

Sungai mencurahkan rasa manis

Begitu pula poho-pohon penuh rasa manis untuk kita (Pudja, 1980: 170)

Menyimak sloka tersebut berarti kehidupan mahluk mengikuti dan mentaati *Rta*, akan membawa kenikmatan hidup. Oleh karena keselarasan membawa nikmat kebahagiaan, maka apa yang tidak selaras dengan hukumnya harus dikembalikan dengan hukumnya itu. Delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan rasa keadilan, dan

kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Apabila diamati definisi tentang delik adat itu, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu :

1. Ada perbuatan yang dilakukan perseorangan, kelompok orang atau pengurus adat itu sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Delik adat lahir, berkembang kemudian lenyap, artinya perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun perbuatan-perbuatan tidak lagi melanggar hukum oleh karena hukum berubah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan perasaan keadilan dalam masyarakat yang selalu bergerak berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin (Soepomo, 1983: 111)

Masyarakat desa *pakraman* dalam interaksi sosio-religiusnya tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula di Desa *Pakraman* Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, dalam interaksi sosio-

religius masyarakatnya tidak jarang juga terjadi kegoncangan yang mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat desa *pakraman*. Seperti pada penerapan sanksi adat *kanorayang* yang dikenakan kepada Bapak I Made Tangen. Sanksi adat ini diterapkan oleh karena Bapak I Made Tangen dirasakan telah mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan dikarenakan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Pelanggaran tersebut berupa kelalaian mereka terhadap kesepakatan bersama *krama* Desa *Pakraman* Bakbakan dalam hal pengelolaan Koperasi Unit Desa untuk menunjang kegiatan ekonomi Desa secara adat maupun kedinasan.

Pada pelaksanaan, *krama* dan *Prajuru* Desa *Pakraman* Bakbakan merasa gerah dengan tingkah laku dari Bapak I Made Tangen karena tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang angsuran kredit yang mereka pinjam pada Koperasi Unit Desa hingga batas kelonggaran waktu yang telah diberikan. Pada akhirnya masalah ini berbuntut panjang, karena pengurus koperasi unit desa merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini akhirnya mereka sepakat untuk melimpahkannya kepada *prajuru* Desa *Pakraman* Bakbakan. Dari pihak Desa *Pakraman* Bakbakan telah memberikan kelonggaran waktu serta toleransi yang cukup panjang kepada Bapak I Made Tangen, dimana terhitung semenjak mereka mulai tidak memenuhi kewajiban hutang hingga diterapkannya sanksi adat *kanorayang* memakan waktu kurang lebih satu tahun. Dalam kurun waktu tersebut pada setiap *sabha desa* I Made Tangen

selalu berkelit ketika dimintai pertanggung jawaban.

Toleransi masyarakat semakin berkurang kepada Bapak I Made Tangen setelah adanya keluhan dari segelintir masyarakat yang mengetahui dan memperhatikan kehidupan sehari-hari keduanya dimana mereka yang tergolong dalam keluarga miskin tidak menunjukkan semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi masyarakat mengetahui bahwa Bapak I Made Tangen pada kesehariannya dikenal gemar mengikuti judi *tajen/sambung ayam*. Hal ini yang membuat rasa kasian dari masyarakat perlahan hilang. Masyarakat tentu beranggapan bahwa mereka bisa menghamburkan uang di arena perjudian seharusnya tidak akan lupa juga dengan kewajiban membayar angsuran kredit yang memang wajib mereka bayar secara berkala kepada pihak koperasi unit desa.

Puncaknya, setelah surat peringatan, pemberian denda, pembinaan serta perampasan telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, berdasarkan *paruman desa* tanggal 13 Februari 2018 *Prajuru* beserta *krama* Desa *Pakraman* Bakbakan sepakat mengenakan sanksi adat *kanorayang* kepada Bapak I Made Tangen, maka semenjak saat itu mereka tidak lagi terdaftar sebagai *krama* Desa *Pakraman* Bakbakan serta diikuti dengan peniadaan hak dan kewajiban mereka dalam organisasi Desa *Pakraman* Bakbakan.

Masyarakat menilai komunitas adat sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan. Kegoncangan adat muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat. Pelanggaran ini diyakini bisa mengganggu

alam sekala dan niskala. Maka penyelesaiannya juga lewat jalan sekala dan niskala. Cara yang paling mudah menyelesaikan konflik adat karena adanya suatu pelanggaran yakni menyelesaikan sendiri konflik tersebut.

Segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini disebut dengan delik adat. Terganggunya keseimbangan masyarakat adat atau terjadinya delik adat dapat terjadi bukan saja terhadap suatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap suatu yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran yang komunalis dan religius magis yang kuat. Alam pikiran masyarakat hukum demikian memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang homogen dalam mana kedudukan manusia adalah sentral (Soepomo, 1983: 110).

Manusia merupakan bagian dari alam semesta (makro kosmos), dan bersatu dengan lingkungan alam dan lingkungan sesamanya yang dalam masyarakat Hindu dikenal dengan konsep *Tri Hita Karana* yang semuanya saling berhubungan, saling mempengaruhi dan berada dalam satu keseimbangan yang senantiasa harus dijaga. Jika suatu ketika keseimbangan terganggu maka haruslah segera dipulihkan.

2.1.2 Peraturan yang Mengatur Tentang Sanksi Adat *Kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan.

Suatu tatanan kehidupan masyarakat tanpa kecuali masyarakat adat di Desa

Pakraman Bakbakan tidak terlepas dari permasalahan yang erat kaitannya di dalam masyarakat. Dalam terjadinya suatu permasalahan sudah tentu ada penyebab yang menyebabkan hal tersebut terjadi yang diantaranya : 1) Adanya benturan-benturan kepentingan baik perorangan maupun kelompok. 2) Adanya perbedaan pendirian dan perasaan orang perorangan yang semakin lama semakin tajam. 3). Adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola pikir, tingkah laku perseorangan dalam kebudayaan yang bersangkutan. 4). Masalah kependudukan yang akan masih dihadapi daerah-daerah di Bali. 5). Masalah materi, dimana masalah yang terjadi di Desa *Pakraman* di Bali belakangan ini sering ditimbulkan oleh perebutan lahan-lahan, masalah pengolahan lahan *druwe* desa.

Banyaknya permasalahan adat yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri, maka perlu adanya suatu aturan (*awig-awig*) yang tegas dan disertai dengan sanksi yang jelas guna menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atau desa *pakraman* itu sendiri. Hal ini tentu juga berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan, yang juga memiliki hukum adat beserta sanksi adat yang jelas dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan, sanksi adat atau *pamidanda* diuraikan dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan pada *Palet Kaping XX (Indik Pamidanda)* yang isinya.

Pawos Kaping 125

1. *Desa utawi banjare wenang niwakan pamidanda ring Desane sisip*
2. *Taniwak inucap kalaksanayang olih benDesa*

adat utawi kelian banjar nunggal-nunggal manut dudonan.

3. *Bacakan pamidanda luwire*
 - a. *Ayahan panukun kasisipan*
 - b. *Danda artha*
 - c. *Panikel-panikel urunan utawi panikel dadendaan.*
 - d. *Upakara panyangaskara*
 - e. *Kanoroyang/karereyan makrama.*

Pawos Kaping 126

1. *Pamidanda sane katiwakang patut manut ring awig-awig, pasuaran, pararem, utawi dresta miwah agama, miwah adung ring kasisipane.*
2. *Agung alit pamidanda sane katiwakang masor singgih manut ring kasisipane.*

Pawos Kaping 127

Jinah utawi raja berana pamidanda ngeranjing dados druwen banjar utawi Desa manut dudonan.

Terjemahan.

Bagian ke XX (Tentang Sanksi) :

Pasal 125

1. Desa atau Banjar berhak memeberikan sanksi kepada warga desa yang melanggar
2. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh *bendesa* adat atau *kelihan* banjar masing-masing menurut aturan.
3. Macam-macam sanksi seperti :
 - a. Kewajiban kerja pengganti kesalahan
 - b. Sanksi berupa harta benda.
 - c. Pelipat gandaan denda atau iuran.
 - d. Upacara pembersihan

- e. *Kanorayang*/diberhentikan sebagai *krama* atau warga Desa *Pakraman*.

Pasal 125

1. Sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan *awig-awig* yang ada, pelanggaran, putusan rapat, keadaan dan agama dan sesuai dengan kesalahannya.
2. Besar kecilnya sanksi yang dikenakan dipertimbangkan harus sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi.

Pasal 128

Uang atau harta benda hasil dari pengenaan sanksi masuk ke kas desa/banjar sesuai aturan.

Berpijak dari *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan ini dapat diketahui bahwa sanksi-sanksi adat yang berlaku di Desa *Pakraman* Bakbakan seperti: (1). *Ayahan panukun kasisipan* yaitu sejenis sanksi atau kewajiban bagi warga/*krama* yang tidak bisa memenuhi kewajiban *ngayah* pada saat *piodalan* di pura, disini diharapkan ada yang menggantikan kewajiban *ngayah* tersebut dengan pemberitahuan kepada *manggala*/panitia *karya* di pura yang bersangkutan. (2). *Danda Artha* adalah sanksi berupa materi yang dikenakan pada *krama* yang lalai akan kewajiban membayar iuran kepada pihak desa *pakraman*. (3). *Panikel urunan utawi dadendaan* adalah sanksi yang dikenakan berupa melipat gandakan iuran atau denda yang dikenakan kepada *krama* karena tidak memenuhi kewajiban membayar hutang piutang pada pihak desa *pakraman* sampai pada jatuh tempo dan kelonggaran yang diberikan oleh pihak desa *pakraman*. (4).

Prayascita merupakan suatu sanksi yang bertujuan untuk mengadakan pembersihan pada tempat atau keadaan tertentu yang dianggap telah mengotori dan menggagu keseimbangan kosmos dalam kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan. (5). *Kanorayang* adalah salah satu sanksi yang berlaku bagi masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan dimana *krama* yang dikenakan sanksi adat ini akan dikeluarkan dari persekutuan desa *pakraman*, hal ini dikarenakan *krama* tersebut melakukan pelanggaran yang telah membuat keseimbangan dalam Desa *Pakraman* menjadi terganggu.

Khusus mengenai penerapan sanksi adat *kanorayang*, sanksi adat ini telah tercantum secara tertulis dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan sehingga merupakan peraturan yang mengikat warga masyarakatnya. Sanksi adat ini pada kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan pada umumnya terjadi karena pelanggaran terhadap kewajiban iuran atau hutang piutang terhadap pihak Desa *Pakraman* Bakbakan. Pada tatanan kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan dalam kehidupan aktivitas dan tingkah laku sehari-harinya telah berdasarkan peraturan hukum yang telah disepakati dan berlaku hingga sekarang.

2.2 Proses Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang* Di Desa *Pakraman* Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar

2.2.1 Penyelesaian Pelanggaran Adat di Desa *Pakraman* Bakbakan.

Dasar penerapan atau dikenakannya sanksi adat *kanorayang* terhadap *krama*

yang melakukan delik adat adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi adat terhadap pelanggaran delik adat masih sangat kuat hidup dan bertahan dimasyarakat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap delik adat, maka petugas hukum dalam hal ini perangkat desa *pakraman*, mengambil tindakan-tindakan kongkrit guna mengembalikan keseimbangan yang terganggu atau memulihkan keadaan yang telah terganggu.

Penerapan sanksi adat tersebut biasanya dilakukan pada saat *sangkepan* atau *sabha* desa yang secara rutin diselenggarakan setiap bulan sekali (menurut perhitungan Bali) setiap *sangkepan* tersebut dibacakan catatan-catatan pelanggaran yang pernah dilakukan orang-orang atau warga desa atau banjar untuk selanjutnya diminta pertanggungjawaban baik berupa permintaan maaf ataupun berupa membayar kewajiban beban berupa iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak membayar pada waktu itu diberikan tenggang waktu lagi beberapa hari dan ada pula sampai satu bulan. Demikian selanjutnya penerapan atau pengenaan sanksi denda pelanggaran yang dijatuhkan setiap diadakan *sangkepan* banjar dengan berdasarkan musyawarah mufakat. Begitu pula pada penerapan sanksi adat *kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan yang dikenakan terhadap Bapak I Made Tangen.

2.3 Dampak Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang* Bagi Masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar

2.3.1 Dampak Sosial Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang* bagi Pelaku yang Dikenakan Sanksi

Orang atau sekelompok orang yang dikenakan sanksi akan dikeluarkan dari interaksi desa *pakraman*, tidak mendapat pertolongan dari pihak desa *pakraman* serta tidak dapat menggunakan fasilitas dari desa *pakraman* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan yang merupakan dasar berlakunya yaitu Palet Kaping IV (*Pangayah ring krama banjar/Krama desa adat*) yang isinya :

Pawos Kaping 23

Iwarga krama banjar/ krama desa adat sane magingsir utawi wusan makrama banjar/ desa adat, nenten polih bagian padruwen banjar/desa adat tur nawur pakaad mara manut pararem.

Terjemahan :

Bagian IV

(Status keanggotaan warga banjar/desa adat)

Pasal 23

Seorang anggota banjar/desa adat yang pindah ataupun berhenti menjadi warga banjar/desa adat, tidak mendapat bagian dari harta kekayaan banjar/desa adat dan wajib membayar sejumlah uang sesuai dengan keputusan yang telah disepakati.

Bagi mereka yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* dapat kembali lagi menjadi *krama* Desa *Pakraman* Bakbakan setelah

mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama *krama* Desa *Pakraman* Bakbakan. Pada kasus bapak I Made Tangen, beliau diperkenankan kembali lagi menjadi *krama* Desa *Pakraman* Bakbakan setelah membayar hutang berikut dengan dendanya kepada pihak Desa *Pakraman* Bakbakan. Sedangkan pada *baga palemahan*, beliau yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* tidak diperkenankan dalam penggunaan infrastruktur yang dimiliki desa *pakraman* beserta penggunaan *setra/sema* atau kuburan.

Pada *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan terdapat peraturan yang mengatur tentang penggunaan *setra/kuburan* milik Desa *Pakraman* Bakbakan. *krama* atau warga Desa *Pakraman* Bakbakan yang diperbolehkan menggunakan *setra/sema* diatur dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Bakbakan, sebagai berikut.

Palet Kaping IX
(*Indik Setra/Sema*)

Pawos Kaping 48

Jadma tamiu/panumpang, kalih jadma sane wusan/kawusang makrama desa adat sakuwuban Desa Adat Bakbakan puniki tan kadadosang mendem sawa, kalih ngaben ring setra/sema inucap ring ajeng sadereng polih panugrahan saking banjar/desa adat manut pararem.

Pawos Kaping 49

Jadma tamiu/panumpang, kalih jadma sane sios-siosan manut pawos kaping 48 yening sampun polih panugrahan mendem/melebar patut nawur panuku seme/setra kwehnya manut pararem.

Terjemahan :

Bagian IX
(tentang kuburan)
Pasal 48

Warga pendatang/penumpang, kedua warga yang berhenti atau yang diberhentikan menjadi warga Desa *Pakraman* Bakbakan ini tidak diperkenankan menguburkan mayat, kedua mengadakan upacara *ngaben* di kuburan yang disebutkan didepan sebelum memperoleh izin dari banjar/Desa Adat sesuai dengan keputusan.

Pasal 49

Warga pendatang/penumpang, kedua warga yang disebutkan pada pasal 48 apabila sudah mendapat izin menguburkan mayat atau mengadakan upacara *ngaben* harus membayar pengganti kuburan yang besarnya sesuai dengan keputusan Desa Adat.

2.3.2 Dampak Sosial Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang* bagi Masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan

Bagi masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan yang lainnya keberadaan sanksi adat *kanorayang* ini diharapkan mampu memberikan efek jera agar *krama* atau warga desa *pakraman* yang lainnya tidak mengikuti tindakan atau perilaku dari beliau yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* ini. Sanksi adat *kanorayang* ini dapat digolongkan kedalam jenis sanksi adat *jiwa danda* yang pada penerapan hukumannya memberikan pembinaan terhadap mental pelaku pelanggaran. Bagi masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan, merupakan suatu aib tersendiri yang yang menyentuh ranah harga diri masyarakatnya apabila sampai

dikenakan sanksi adat *kanorayang*. Secara umum anggapan seperti ini sudah pasti memberikan dampak pada kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan agar senantiasa dalam suasana disiplin serta dapat selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakatnya (Kondra, wawancara 09 Juni 2019).

Dilihat dari konsep *Tri Hita Karana* yang dimiliki oleh desa *pakraman* itu sendiri, keberadaan hukum adat terutama dalam penganan sanksi adat khususnya sanksi adat *kanorayang* memiliki tujuan ; 1) *Parhyangan*, memperkokoh dan melestarikan nilai-nilai luhur ke-Tuhanan yang tercurah dalam isi dari *awig-awig* itu sendiri. 2) *Pawongan*, sebagai alat pemersatu dikalangan warga Desa *Pakraman* Bakbakan maupun antar warga desa *pakraman* lainnya, melestarikan tata krama pergaulan dalam masyarakat dan kedamaian masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan serta menciptakan suasana gotong royong baik dalam susah ataupun senang dalam kehidupan masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan. 3) *Palemahan*, menciptakan perdamaian dan kelestarian harta kekayaan Desa *Pakraman* Bakbakan yang juga merupakan milik semua warga masyarakatnya seperti misalnya: Pura *Kahyangan* (*Kahyangan Tiga*), *Setra*/kuburan, *beji/pasiraman Bhatara*, Jalan desa, *Wantilan* (balai desa) dan lain sebagainya (Suadnyana, 2018).

Selain dampak sosial penerapan sanksi adat *kanorayang* seperti yang telah diuraikan diatas, sanksi adat *kanorayang* juga berakibat menimbulkan polemik serta pro dan kontra dikalangan intelektual masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan. Hal

ini dikarenakan perkembangan zaman yang sudah semakin maju diikuti media informasi yang kian memadai membuat masyarakatnya semakin terbuka dengan dunia global, termasuk juga segala sesuatu yang menyangkut tentang hak asasi manusia.

Desa *pakraman* di Bali tidak terkecuali Desa *Pakraman* Bakbakan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tipologi desa *pakraman* di Bali pada penerapannya selalu berdasarkan atas *dharma* agama dan *dharma* negara. Peraturan hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat desa *pakraman* di Bali yang sangat kental dengan nuansa keagamaan diharapkan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah sebagai fungsionaris negara.

Penerapan sanksi adat *kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan di terapkan dengan ketentuan peniadaan akan hak dan kewajiban warga/*krama* Desa *Pakraman* Bakbakan dalam kegiatan organisasi desa *pakraman*. Peniadaan hak dan kewajiban disini adalah hilangnya kewajiban warga/*krama* Desa *Pakraman* Bakbakan yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* terhadap kegiatan-kegiatan adat yang berkaitan dengan *parhyangan*, *palemahan* dan *pawongan*. Akan tetapi pada penerapannya, bagi beliau yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* masih diperkenankan dalam interaksi sehari-hari dengan warga atau *krama* desa *pakraman* yang lainnya sehingga membedakan dengan keberadaan sanksi adat *kasepekan*.

Peniadaan hak bagi beliau yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* yaitu

tidak dapat menggunakan fasilitas adat yang dimiliki oleh Desa *Pakraman* Bakbakan baik fasilitas penunjang desa *pakraman* pada bidang *parhyangan* (pura *kahyangan* desa atau tempat suci lainnya), *palemahan* (tidak dapat menggunakan lahan milik desa baik itu lahan pertanian, perumahan ataupun kuburan/*setra*) dan bidang *pawongan* (tidak mendapat pertolongan dari warga/*krama* desa *pakraman* yang lainnya dalam kehidupan *pasuka dukaan* (hajatan atau kematian) serta tidak mendapat ayahan *kulkul* yang merupakan media komunikasi masyarakat Desa *Pakraman*.

2.3.3 Dampak Religius Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang*

Pelanggaran adat terlebih-lebih yang dirasa sangat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakat desa *pakraman* seperti pelanggaran adat hingga diterapkannya sanksi adat *kanorayang* kepada warga masyarakat Desa *Pakraman* Bakbakan, bagi pelaku tidak diperkenankan menggunakan fasilitas adat seperti misalnya Pura *Kahyangan Tiga* Desa *Pakraman* Bakbakan. Dari sudut pandang keagamaan, adanya dampak suatu sanksi adat dengan tidak diperkenankannya seorang atau kelompok orang untuk melakukan upacara persembahyangan di pura setempat tentu akan berpengaruh terhadap rasa beserta keyakinan dalam diri beliau. Untuk kembali lagi diterima sebagai bagian dari Desa *Pakraman* Bakbakan terhadap pelaku diwajibkan untuk melaksanakan upacara *prayascita* atau pembersihan. Upacara ini dimaksudkan agar kesucian desa dapat dipulihkan kembali dari noda-noda yang

timbul dari adanya pelanggaran adat tersebut (Suastika, wawancara 06 Juni 2019).

Ada perasaan berbeda, kecewa, malu dan ingin segera berbenah ketika dikenakan sanksi adat *kanorayang*, terlebih lagi tidak diperkenankan lagi menggunakan fasilitas adat salah satunya pura dan *setra*. Tidak diperkenankan untuk melakukan persembahyangan ke pura dan mempergunakan *setra* benar-benar telah menyadarkan bahwa apa yang telah diperbuat ini salah. Apalagi keluarga semua juga harus menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Pada saat *piodalan* misalnya, pura selain sebagai tempat mendekatkan diri kepada Tuhan juga merupakan tempat untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Berada di pura dan melakukan kegiatan persembahyangan membuat umat merasa tenang dan damai, namun ketika hal itu dilarang tentu akan menyentuh perasaan yang paling dalam baik pelakusaya maupun keluarga (wawancara dengan Bapak Made Tangen)

Pikiran yang kotor dapat dikembalikan dengan ajaran *tatwa*, *jnana*, *susila*, *agama* dan juga *upacara yadnya*. *Prayascita* adalah lambang penyucian rohani. Banten *prayascita* selalu disertai dengan banten *byakala* yang merupakan penyucian secara lahiriah (Wiana, 2002:170).

Dalam *prayascita* ada lima *mala* atau kekotoran diri yang dimohonkan dapat hilang dengan banten *lis* yaitu *sarwa rogha* artinya segala macam penyakit, *sarwa satru* yaitu semua musuh, *papa klesa* yaitu lima *klesa* yang mengotori hidup, dan *sarwa*

dusta artinya terhindar dari dusta orang-orang jahat. *Prayascita* bertujuan sebagai sarana ritual yang sakral untuk melindungi pikiran dari lima kekotoran itu (Wiana, 2002: 173)

Pada penerapan sanksi adat *kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan, bagi *krama* yang melakukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi adat *kanorayang* dapat kembali lagi menjadi anggota Desa *Pakraman* Bakbakan setelah membayar kewajiban beliau terhadap hutang piutang kepada desa *pakraman* disertai dengan denda yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan dan ketentuan yang telah disepakati. Sanksi hukum denda terjadi apabila ada salah satu pihak tidak menepati atau melanggar suatu persetujuan atau perjanjian sebagai diatur dalam pasal 218 *Astamo'dhyayah Veda Smrti* sebagai berikut.

*Esa Dharmo khilena ukto
wetanadana karmanah,
Ata urdhwam prawaksyami
Dharmam samaya bedinam*

Terjemahan :

Demikianlah ketentuan peraturan mengenai gaji-upah yang tak dibayar telah dinyatakan selengkapnyanya dan selanjutnya akan dinyatakan tentang ketentuan peraturan mengenai orang melanggar persetujuan (Pudja 1973: 679).

Sanksi hukum denda ini diperlukan oleh kepala Negara atau kepala pemerintahan, dalam rangka penegakan hukum yang dikenakan terhadap orang-orang yang melanggar perjanjian yang diadakan di daerah kekuasaan hukum orang tersebut.

Dalam proses penerapan sanksi adat *kanorayang*, pada tahap sebelum dikenakan sanksi ini juga terdapat proses penyitaan sebagai peringatan terakhir kepada si pelanggar adat. Hal ini tentu akan memberi dampak psikologi yang sangat mendalam tidak hanya kepada pelaku pelanggaran akan tetapi juga terhadap keluarga si pelaku pelanggaran adat tersebut. Rasa malu serta perasaan yang menyentuh harga diri akan sangat jelas dirasakan bagi keluarga pelaku pelanggaran adat ini. Hal ini dikarenakan sifat dari sanksi adat itu sendiri yang tidak hanya berlaku kepada individu pelaku pelanggaran, tetapi juga kepada sanak keluarganya.

Dari beberapa kutipan sloka di atas, dalam kaitannya dengan penerapan sanksi adat *kanorayang* di Desa *Pakraman* Bakbakan tentu memberikan akibat atau dampak dari sudut pandang keagamaan/religius. Namun demikian, adanya sloka-sloka seperti yang termuat di atas, sangatlah jelas terlihat bahwa masyarakat desa *pakraman* yang juga merupakan masyarakat agama dalam penyelenggaraan interaksi kehidupan bermasyarakatnya membuat *awig-awig* sebagai sarana kontrol yang merupakan kesepakatan bersama dan berlandaskan ajaran Agama Hindu.

III. PENUTUP

Hasil penelitian yang dilakukan atau dilaksanakan oleh peneliti dalam membahas masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan adat atau tidak

dilaksanakannya aturan-aturan adat. Yang menyebabkan Desa Pakraman Bakbakan menerapkan sanksi adat *kanorayang* bagi warga masyarakatnya yang melakukan pelanggaran didasari oleh tiga faktor, yaitu terjadinya pelanggaran adat yang dirasa sangat mengganggu keharmonisan Desa Pakraman Bakbakan, adanya peraturan (*awig-awig*) yang mengatur tentang sanksi adat di Desa Pakraman Bakbakan, serta adanya koreksi dari masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Dilihat dari proses penerapan sanksi adat *kanorayang* tersebut pada dasarnya sudah sangatlah tegas akan tetapi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau *krama Desa Pakraman*, dengan tidak memandang status dalam lapisan masyarakatnya. Hal ini menandakan sanksi adat *kanorayang* didalam penjatuhan sanksi adatnya tidaklah pandang bulu atau berat sebelah antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Penerapan sanksi adat *kanorayang* yang diberikan kepada warga masyarakat yang melanggar aturan adat telah mengikuti mekanisme yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam *awig-awig* Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Penerapan Sanksi adat *kanorayang* sudah pasti membawa dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penerapannya. Dari sudut pandang sosial, penerapan sanksi adat ini berakibat pada ketidakstabilan struktur masyarakat karena adanya masyarakat yang dikeluarkan dari persekutuan sehingga tidak mendapatkan pertolongan dari warga desa pakraman serta tidak dapat menggunakan fasilitas desa pakraman tersebut. Bagi

masyarakat Desa Pakraman Bakbakan, penerapan sanksi adat ini secara umum berdampak membrikan efek jera kepada masyarakat sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara dari sudut pandang religious, penerapan sanksi adat *kanorayang* bagi masyarakat Desa Pakraman Bakbakan tentu mempengaruhi perasaan keyakinan/keagamaan masyarakatnya karena terdapat ketentuan tidak dapat menggunakan fasilitas adat termasuk pura serta mengadakan *prayascita*/pembersihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Artadi, I Ketut. 2006. *Hukum dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan. Kebudayaan terhadap Hukum*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Awig-awig Desa Pakraman bakbakan*, 1987. Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
- Beratha, I Nyoman. 2005. *Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta : LP3ES.Simarmata, Rikardo, "Menyoal Pendekatan Binar dalam Studi Adat, LSD, Vol. V, No. 2, June December, 2013.
- Barry Berman and Joel R. Evans, 2001, *Retail Management : A. Strategic. Approach. Edition*. Prentice Hall Intl., Inc
- Haryatmoko, 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta : Grame
- Kanti Iswari, Ni ketut, (2007) "Penerapan Sanksi Adat *Lokika Sanggraha* (Studi Kasus di Desa *Pakraman Melinggih*, Payangan, Gianyar).

- Tesis pada Program Pascasarjana
Brahmawidya HDN Denpasar
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Monografi Desa Bakbakan 2018.
- Pudja, G. Dan Sudhantra, Tjokorda Rai. 1973. *Manawa Dharmacastra atau Weda Smrti*. Jakarta: Penerbit Mayasari
- Pudja, Gede, Pengantar Agama Hindu, Jakarta: Mayasari, 2002
- Purwita, Ida Bagus Putu, 1984. *Desa Adat Dan Banjar Adat Di Bali*, Denpasar : Kawi Sastra *awig-awig Desa Pakraman* Bakbakan
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Sirtha, Nyoman, 2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*. Denpasar, Udayana University Press.
- Sudantra I Ketut, 2007, "Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa Di Bali", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana niversitas Udayana.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surpha, I Wayan , 2002. *Eksistensi Desa Adat Di Bali, Denpasar : Upada Sastra*.
- Soetomo. 1985. *Dasar-Dasar Interaksi*. Surabaya: Usaha Persada.
- Soepomo. 1983. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. "Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Konsep Manyama Braya." *Jurnal PASUPATI* 5.1 (2018): 48-60.
- Tim Penyusun. 2005. *Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman*. Denpasar : Dinas Kebudayaan Propinsi Bal (Pudja, 1973
- Tim Penyusun. 2010. *Tugas-Tugas Prajuru Adat*. Denpasar : Dinas Kebudayaan Propinsi Bali
- Widyana. I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung. P.T Eresco 1993:8
- Windia, Wayan P. 2008. "Konflik Adat dan Sanksi Kasepekang di Desa Adat Bungaya, Kabupaten Karangasem. Perspektif Kajian Budyaya". Disertasi pada Program S3 Kajian Budaya, Unud, Denpasar
- Wiana, 2002 Wiana, I Ketut. 2002. *Makna Upacara Yadnya dalam Agama Hindu*. Surabaya: Param Ita.